

Implementasi Ijma Dan Qiyas Tentang Hukum Nikah Mut'ah Menurut Ulama Sunni Dan Syi'ah

Ahmad Naufal Annagari,

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email : naufalann@gmail.com

Kasuwi Saiban

Universitas Merdeka Malang

Email : kasuwi@gmail.com

Abstract

Mut'ah marriage is a marriage practice that is widely debated by Sunni and Shia scholars. This difference occurs because there are quite significant differences in the application of Ijma and Qiyas regarding Mut'ah marriages by Sunni and Shia scholars. Contract mut'ah marriages are common among Shiites in Iran. In Indonesia, this mut'ah marriage is known as contract marriage. Mut'ah marriages or contract marriages have recently been carried out by some Indonesian Muslims, especially youths and students. The practice of mut'ah marriage has caused concern, concern, and unrest for parents, scholars, educators, community leaders, and Indonesian Muslims in general, and is seen as a propaganda tool for Shi'ism in Indonesia. The significant difference in applying Ima' and qiyas between Sunnis and Shiites is in understanding the arguments about the marriage order. In the view of the Sunni scholars, marriage is mitsaqan ghalizhan, while according to the Shia scholars there is a provision in the Qur'an that states "in a certain time", so based on this, the Shia scholars allow mut'ah marriage. Researchers are of the view that Islam as a teaching that is in accordance with nature, has prescribed marriage for every human being. However, marriage in the view of Islam is not just a formalization of marital relations, status changes, and efforts to fulfill the needs of human nature, but is much broader and deeper than that.

Keywords: *Ijma And Qiyas, Mut'ah Maariage, Sunni and Syi'ah.*

Abstrak

Nikah mut'ah merupakan salah satu praktek perkawinan yang banyak diperdebatkan oleh kalangan Ulama Sunni Dan Syiah. Perbedaan ini terjadi karena ada perbedaan yang cukup signifikan dalam penerapan Ijma dan Qiyas tentang Nikah mut'ah oleh Ulama Sunni Dan Syi'ah. Nikah mut'ah kontrak merupakan hal yang lazim bagi penganut paham Syiah di Iran. Di Indonesia

sendiri, nikah mut'ah ini dikenal dengan istilah kawin kontrak. Nikah mut'ah atau kawin kontrak akhir-akhir ini banyak dilakukan oleh sebagian umat Islam Indonesia, terutama kalangan pemuda dan mahasiswa. Praktik nikah mut'ah telah menimbulkan keprihatinan, kekhawatiran, dan keresahan bagi para orang tua, ulama, pendidik, tokoh masyarakat, dan umat Islam Indonesia pada umumnya, serta dipandang sebagai alat propaganda paham Syi'ah di Indonesia. Perbedaan signifikan dalam menreapkan Ima' dan qiyas antara sunni dan syi'ah adalah dalam memahami dalil tentang perintah perkawinan. Dalam pandangan ulama sunni perkawinan itu mitsaqan ghalizhan, sementara menurut ulama syi'ah ada ketentuan dalil dalam al-qur'an yang menyatakan "dalam waktu tertentu", sehingga berdasarkan hal tersebut ulama syi'ah memperbolehkan nikah mut'ah. Peneliti berpandangan bahwa Islam sebagai ajaran yang sesuai dengan fitrah, telah mensyari'atkan adanya pernikahan bagi setiap manusia. Namun, pernikahan dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar formalisasi hubungan suami istri, pergantian status, serta upaya pemenuhan kebutuhan fitrah manusia semata tetapi jauh lebih luas dan dalam dari itu.

Kata kunci: *Ijma dan Qiyas, Nikah Mut'ah, Sunni Dan Syi'ah,*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2022-06-15 | Published : 2022-08-26.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Islam sebagai ajaran yang sesuai dengan fitrah, telah mensyari'atkan adanya pernikahan bagi setiap manusia. Namun, pernikahan dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar formalisasi hubungan suami istri, pergantian status, serta upaya pemenuhan kebutuhan fitrah manusia. Pernikahan merupakan ibadah yang disyari'atkan oleh Allah SWT melalui Rasul-Nya, maka tidak diragukan lagi pernikahan adalah bukti ketundukan seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah yang maha Rahman memberikan tuntunan yang agung untuk melaksanakan ibadah ini, sebagaimana ibadah-ibadah lainnya (*shalat, puasa, zakat, haji, dsb*). Maka sebuah kecerobohan, bila hamba-Nya yang ingin melaksanakan ibadah yang suci ini (*nikah*) menodainya dengan bid'ah (*yang tidak diajarkan oleh Islam*) dan khurafat (*hal-hal yang membawa kemusyrikan kepada Allah*), sehingga mencabut status aktivitas itu dari ibadah menjadi

mafsadat/dosa. Setiap muslim sudah semestinya untuk berusaha menyempurnakan ibadahnya semaksimal mungkin, tak terkecuali dengan sebuah proses kegiatan pernikahan. Kesemuanya itu dilakukan agar hikmah dan berkah ibadah dari ibadah itu dapat dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla.

Hukum nikah mut'ah terjadi pro dan kontra sehingga banyak pendapat yang bermunculan tentang eksistensi pernikahan ini. Pertanyaan yang muncul adalah mengenai boleh atau tidakkah melakukan nikah mut'ah. Dalam hal ini tentunya harus mendapatkan penjelasan dari para ulama atau para imam mengenai apa yang menyebabkan munculnya nikah mut'ah serta apa yang mendasari seseorang melakukan nikah mut'ah berdasarkan riwayat serta dalil-dalil kuat sehingga kemudian hal-hal yang menyangkut atau berkenaan dengan nikah mut'ah dapat lebih dipahami.¹ Nikah mut'ah atau nikah muwaqqat atau nikah munqathi atau nikah kontrak adalah nikah untuk jangka waktu tertentu. Lamanya bergantung pada pemufakatan antara laki-laki dan wanita yang akan melaksanakannya, bisa sehari, seminggu, sebulan, dan seterusnya. Nikah mut'ah dalam istilah hukum biasa disebutkan: "perkawinan untuk masa tertentu", dalam arti pada waktu akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan sampai masa tertentu yang bila masa itu telah datang, perkawinan terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian. Nikah mut'ah itu waktu ini masih dijalankan oleh masyarakat yang bermazhab Syi'ah yang tersebar di seluruh Iran dan sebagian Irak. Nikah mut'ah itu disebut juga dengan nikah munqati.²

Di Indonesia nikah kontrak lebih mudah dipahami ketimbang nikah mut'ah (dalam bahasa Arab), nikah mut'ah adalah kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu nikah dan mut'ah. Dalam istilah ini nikah diartikan akad. Kata nikah ini kemudian disandingkan dengan kata mut'ah. Secara defenitif nikah menurut Muhammad Abu Zahrah yaitu akad yang menjadikan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, saling tolong menolong antar keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antar keduanya.³ Dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan sarana yang efektif untuk memelihara manusia dari perbuatan zina. Karena secara sederhana pernikahan bertujuan

¹ Isnawati Rais, "Praktek Kawin Mut'ah di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Ahkam*: Vol. XIV, No. 1, (2014), 104.

² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 31

³ Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyya*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1967), 18

untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera serta untuk mengembangkan keturunan.

Adapun yang menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat tersebut diantaranya adalah karena perbedaan dalam menggunakan manhaj atau metodologi berijtihad. Dalam banyak literatur fiqh seringkali didapati bahwa para ulama madzhab ada yang berpegang pada teks dalam menentukan suatu hukum, ada pula yang memberi kebebasan kepada akal untuk berpikir dan mencoba menemukan pesan atau maksud-maksud dibalik teks, ada pula yang dalam berijtihad mereka lebih mengedepankan konteks keberlakuan teks. Sehingga terjadilah banyak perbedaan pendapat dalam memahami hukum-hukum syari'ah, yang tercermin dalam buku- buku yang membahas tentang hukum Islam, klasik, modern dan kontemporer. Menurut Sayyid Sabiq, nikah mut'ah disebut juga nikah sementara atau kawin terputus (*al-ziwaj al-munqati*), karena laki-laki yang mengawini perempuan itu untuk sehari, seminggu atau sebulan. Dinamakan nikah mut'ah karena si laki-laki bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja.⁴

Menurut jumhur ulama Ahlu Sunnah bahwa kebolehan nikah mut'ah itu sudah dicabut dengan arti sekarang hukumnya telah haram. Berbeda dengan pandangan di 'antara ulama Ahlu Sunnah yang mengatakan sahnya nikah mut'ah itu adalah Zufar dari golongan Hanafiyah dengan alasan bahwa nikah tidak batal karena syarat yang batal. Sebaliknya, Ibnu Al-Hajar Al-Asqallaniy menurut yang dinukilkan oleh Muhammad Jawad Mughniyah mengatakan: Terdapat beberapa hadis yang sahih dan secara tegas melarang pernikahan mut'ah setelah sebelumnya diizinkan.⁵ Ahlu sunnah menjadi istilah khusus yang ditujukan kepada kelompok yang menjadi pengikut dan yang berpegang teguh kepada Sunnah dan menjadi mainstream (arus utama). Termasuk ini juga digunakan untuk menunjukkan siapa saja yang mengikuti salah satu Imam Mazhab fiqh yang populer (seperti Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali).⁶

Pengertian Ijma dan Qiyas

⁴ Mohammad Thalib , *Terj, Sayyid Sabiq Fikih Sunnah*, Juz. 6, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1980), 63.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 103.

⁶ Asrar Mabrur Faza, *Syi'ah dalam Kitab Sunni*, (Medan: Perdana Publishing, 2015), 14.

Sebagai salah satu pilar dalam hukum islam, dan juga sebagai bentuk kesepakatan para ulama setelah masa Rasulullah SAW, memang merupakan sebuah metode yang dalam pengaplikasiannya, terjadi perdebatan dikalangan ulama mujtahid. Perdebatan ini disebabkan perbedaan asumsi tentang qah't'i tidaknya ijma' sebagai salah satu sumber hukum. Akan tetapi meski banyak terjadi perdebatan jumbuh ulama berpendapat ijma merupakan salah satu sumber hukum islam yang diakui, dan demikian pula halnya dengan qiyas.

Secara bahasa, ijma adalah masdhar dari kata *ajma'a* berarti tekad yang kuat atau berniat. Ijma juga berarti kesepakatan terhadap sesuatu. Suatu kaum dikatakan telah berijma bila mereka bersepakat terhadap sesuatu. Dan secara istilah, ijma' adalah Kesepakatan semua mujtahid dari ijma' umat Nabi Muhammad SAW. dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara.⁷ Secara umum ijma' teklasifikasikan menjadi dua bentuk utama, yaitu ijma' yang jelas (sharih), dan ijma' diam (sukuti). Yang dimaksud dengan ijma' jelas (sharih) adalah, bentuk ijma' dari pada ulama dalam sebuah perkara hukum, dengan cara menunjukkan kesepakatannya itu, dalam bentuk ucapan lisan, maupun bentuk perbuatan. Sedangkan yang dimaksud dengan ijma' sukuti, adalah bentuk kesepakatan ulama terhadap pendapat ulama lainnya, ketika mendapati suatu isu/perkara hukum yang telah umum diketahui, dengan tanpa menyatakan atau menunjukkan sikap setuju maupun tidak setuju. Berkenaan dengan ijma' yang jelas, jumbuh bersepakat bahwa ijma' dengan klasifikasi ini, sangat-sangat kuat untuk dijadikan landasan hukum. Sebaliknya, ulama berbeda pendapat dalam hal ijma' yang tidak semuanya menyatakan persetujuannya, sebagian dari mereka membolehkan, dan sebagian yang lain tidak membolehkan ijma' tersebut dijadikan landasan hukum.⁸

Sedangkan Qiyas merupakan suatu cara penggunaan ra'yu untuk menggali hukum syara' dalam hal-hal yang mana nash al-Qur'an dan sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Pada dasarnya ada dua macam cara penggunaan ra'yu, yaitu penggunaan ra'yu yang masih merujuk kepada nash dan penggunaan ra'yu secara bebas tanpa mengaitkannya kepada nash. Bentuk pertama secara sederhana disebut qiyas, meskipun qiyas tidak menggunakan nash secara langsung, tetapi karena merujuk kepada

⁷ Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Al-Haromain, 2004), 55.

⁸ Deden Hidayat, "Relevansi Ijma' Dan Qiyas Dalam Struktur Hukum Islam Dan Struktur Hukum Positif Di Indonesia", *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol 16, No.1, (Mei 2019), 69.

nash, maka dapat dikatakan bahwa qiyas juga menggunakan nash walaupun tidak secara langsung.⁹ Sedang mengenai definisinya menurut ulama ushul fiqh, qiyas berarti menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya.¹⁰

Implementasi Ijma Dan Qiyas Tentang Nikah Mut'ah

Implementasi Ijma' Dan Qiyas Perspektif Ulama Sunni

Imam Thahawi mengatakan bahwa Umar telah melarang melakukan nikah mut'ah dihadapan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya. Tentu itu menunjukkan bahwa sahabat-sahabat Nabi telah setuju dan menuruti apa yang telah dilarang oleh Nabi. Dan juga bukti ijma' mereka bahwa hukum melakukan nikah mut'ah telah dihapus. Qadhi 'Iyadh mengatakan bahwa telah terjadi ijma' dari seluruh ulama atas pengharaman nikah mut'ah, kecuali dari golongan Rafidhah (kelompok Syi'ah). Juga berkata Al-Khattabi bahwasanya pengharaman nikah mut'ah nyaris menjadi sebuah ijma' para ulama, kecuali dari sebagian Syi'ah.¹¹ menurut Imam Nawawi Nabi Saw pernah bersabda:

قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا

Artinya:

"Aku pernah membolehkan bagi kalian melakukan nikah mut'ah terhadap perempuan tetapi Allah telah mengharamkan hal tersebut sampai hari kiamat. Maka barangsiapa masih menyimpan wanita-wanita mut'ah, maka kosongkan jalannya dan jangan mengambil apapun dari yang telah kalian berikan kepada mereka"

Didalam hadis ini ada penjelasan tentang *mansukh* (hukum yang dihapus) dan nasikhnya (hukum yang menghapusnya), dalam satu hadis dari sabda Nabi Saw. Sebagaimana terdapat dalam hadis `aku pernah melarang kalian ziarah kubur, maka silahkan kalian berziarah. Didalam hadis itu menjelaskan tentang haramnya nikah mut'ah sampai hari kiamat walaupun pada kenyataannya ada *ta'wil* dalam hadis

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Juz. 1, (Jakarta: Kencana, 2009), 170

¹⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, juz. 1, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), 27

¹¹ Asml May, "Kontroversi Status Hukum Nikah Mut'ah (Analisis Terhadap Pendapat Para Ulama)", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46, (2012), 182-183.

tersebut, bahwa para sahabat Nabi masih melakukan mut'ah pada masa Abu Bakar dan Umar, dikarenakan belum tersampainya hukum *nasikh* tersebut kepada mereka.¹²

Prof. DR. M. Quraish Shihab, ahli tafsir kontemporer, dalam Tafsir Al-Mishbah-nya menyatakan bahwa secara umum para ulama berpendapat bahwa nikah mut'ah adalah haram. Quraish Shihab meng*qiyaskan* dengan tujuan pernikahan. Nikah mut'ah menurutnya, bertentangan dengan tujuan nikah yang dikehendaki Alquran dan Sunnah, yakni pernikahan yang langgeng, sehidup semati, bahkan sampai Hari Kemudian. Quraish Shihab menambahkan bahwa pernikahan antara lain dimaksudkan untuk melanjutkan keturunan, dan keturunan itu hendaknya dipelihara dan dididik oleh kedua orang tuanya. Hal demikian tentu tidak dapat dicapai, jika pernikahan hanya berlangsung beberapa hari, bahkan beberapa tahun sekalipun.¹³

Dr. Didin Hafidhuddin, dalam bukunya, Tafsir Al-Hijri: Kajian Tafsir Surat An-Nisa', menegaskan bahwa pernikahan yang sifatnya sementara waktu (*mut'ah*) diharamkan karena tidak sesuai dengan tujuan kehidupan yang dimaksudkan Allah swt. Didin mengutip kitab Tafsir Rawa'i Al-Bayan bahwa ada beberapa alasan mengapa nikah mut'ah diharamkan. *Pertama*, perkawinan biasa membawa konsekuensi adanya kewarisan, ada iddah yang jelas, dan juga garis nasab/keturunan yang jelas antara anak dan orang tua. Sedangkan dalam kawin kontrak, ketiga hal tersebut tidak jelas, bahkan tidak ada. *Kedua*, hadis-hadis Nabi secara jelas (*musharrihah*) mengharamkan perkawinan sementara waktu (*mut'ah*). Tidak ada satupun hadis yang membolehkan adanya nikah mut'ah tanpa kemudian disusul dengan larangan yang jelas hingga hari kiamat. *Ketiga*, para sahabat sepakat (*ijma*) terhadap haramnya nikah mut'ah ini, seperti juga ditegaskan oleh Umar ibn Khattab ra. ketika menjadi khalifah. Keempat, nikah mut'ah tidak memiliki tujuan mulia seperti keluarga yang sakinah/tenteram, punya keturunan yang shaleh atau mendidik anak sebagaimana nikah biasa. Semua nikah mut'ah dilakukan karena hanya untuk melampiaskan hawa nafsu. Karenanya, sangat menyerupai zina (*yusybihu al-zina*) sehingga *ijma*' ulama pun sepakat atas keharaman nikah mut'ah.¹⁴

Ulama Syafi'iyah mengkategorisasikan nikah mut'ah ke dalam jenis pernikahan yang tidak sah (rusak). Alasan utamanya adalah karena nikah mut'ah adalah pernikahan

¹² Asml May, "Kontroversi Status Hukum Nikah Mut'ah (Analisis Terhadap Pendapat Para Ulama)", 184

¹³ Quraisy Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 85

¹⁴ M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 246

yang dibatasi dengan waktu tertentu. Akad tersebut dapat dibatalkan oleh adanya kesepakatan waktu. Dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat nikah mut'ah adalah haram. Argumentasinya didasarkan pada beberapa hadis masyhur yang melarang nikah mut'ah. Pertama, hadis dari 'Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah Saw telah melarang nikah mut'ah pada waktu perang khaibar yaitu pada hari yang sama Rasulullah mengharamkan memakan daging keledai yang dipelihara. Kedua, hadis dari Rabi' bin Sabrah dari bapaknya, bahwa Nabi Saw telah melarang nikah mut'ah

Implementasi Ijma' Dan Qiyas Perspektif Ulama Syi'ah

Pemikiran ulama Sunni yang mengharamkan nikah mut'ah sebagaimana paparan sebelumnya, kontras dengan pandangan ulama Syi'ah yang membolehkan jenis pernikahan ini. Syi'ah menamakan nikah mut'ah dengan (*az-ziwaj al-munqati*), sedangkan nikah yang biasa dilakukan tanpa dibatasi waktu dinamakan (*az-ziwaj ad-daim*).¹⁵ Khusus kebolehan nikah mut'ah, ulama Syi'ah berlandaskan pada al-Qur'an surah: An-Nisa' Ayat 24. Ulama Syi'ah berpandangan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan pernikahan nikah mut'ah. Ulama mazhab syi'ah adalah yang paling tegas menyatakan bahwa hukum kehalalan nikah mut'ah tersebut tidak pernah dihapus dan halal sampai hari kiamat. Adapun sumber hukum yang digunakan oleh mazhab syi'ah sebagai landasan kehalalan nikah mut'ah adalah Al-Qur'an, Sunnah (*ahlulbayt*), ijma' dan akal, hukum diambil dari imam-imam yang ma'sum. Sebagai konsekuensinya, mereka menolak "ijma'" (yang tidak melibatkan para imam mereka) dan qiyas. Keterlibatan atau kompetensi imam dalam hukum adalah wajib dan bahkan menjadi rukun agama.¹⁶

Kesimpulan bahwa hukum nikah mut'ah diambil dari ayat ini diperkuat oleh riwayat dari kalangan ahli tafsir terutama dari mazhab Imam Ahlulbait. Dalil-dalil hadis yang dipergunakan kaum syi'ah tentang nikah mut'ah, diantaranya dalam kitab al-Kafi, dengan sanad dari Abu Bashir, ia berkata, aku bertanya kepada Abu Ja'far tentang nikah mut'ah, maka ia berkata: "*Mut'ah itu diturunkan melalui al-Quran*". Dalam kitab yang sama, dengan sanad dari Ibnu Abi Amir dari orang yang menyebutkan dari Abi Abdillah, ia berkata: "*Sungguh hukum Mut'ah itu telah diturunkan; apabila kamu*

¹⁵ Ali bin Al-Husain Al-Kurki, *Jami' al-Maqasid fi Syarh al-Qawa'id*, (Beirut: Muassasah Ali Bait li Ihya' At-Turath, 1991), 7-8.

¹⁶ H. Busyairi Ali, *Nikah Mut'ah Halal atau haram?*, Cet. 1, (Banjarmasin: Ar-Risalah Islamic Centre Foundation, 2012), 136

menikahi salah seorang diantara mereka, sampai waktu yang telah ditentukan, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban". Para pengikut Ahlul Bait, sependapat dengan definisi di atas. Artinya mereka membolehkan nikah mut'ah dengan berlandaskan bahwa Nabi pernah menghalalkan sementara larangannya bukan bersumber dari Nabi, akan tetapi dari khalifah Umar bin Khattab. Pernikahan seperti itu dibolehkan pada masa awal Islam, perselisihan pendapat yang terjadi berkisar tentang hukum yang membolehkan nikah mut'ah apakah masih boleh atau sudah dibatalkan. Beberapa riwayat yang bersumber dari sumber-sumber Syi'ah menunjukkan bahwa hukum nikah mut'ah tidak dibatalkan oleh al-Quran atau Nabi Saw. Menurut ulama Syi'ah, nikah mut'ah dilarang pada masa Khalifah Umar bin Khattab.¹⁷

Dalam hal kebolehan nikah mut'ah, ulama Syi'ah menegaskan syarat-syaratnya. Syarat utamanya adalah batas waktu dan mahar sebagaimana dijelaskan oleh Subhani bahwa dalam nikah mut'ah adalah wajib. Akad pernikahan dalam nikah mut'ah akan batal kalau salah satu dari keduanya ditinggalkan. Imam Shadiq berkata, "*Akad pernikahan mut'ah itu tidak sah kecuali dengan dua hal, yaitu ada batas waktu yang ditentukan dan mahar yang telah ditentukan*". Adanya dua syarat nikah mut'ah tersebut sekaligus menjadi pembeda antara nikah mut'ah dengan nikah permanen. Di samping itu terdapat tiga perbedaan, *pertama*, dalam hal lingkup kebebasan, *kedua*, menyangkut pewarisan, dan *ketiga*, mengenai masa iddah. Dalam pernikahan mut'ah, pasangan nikah memiliki kemerdekaan yang lebih besar dalam menetapkan syarat sesuai keinginan mereka. Contohnya, dalam pernikahan permanen seorang suami suka atau tidak suka bertanggung jawab untuk menutup biaya-biaya hidup harian, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya. Namun dalam pernikahan mut'ah pasangan nikah disatukan lewat akad merdeka yang disepakati bersama. Bisa saja seorang suami menolak, atau tidak sanggup memikul biaya atau si istri menolak menggunakan uang suami. Dalam pernikahan permanen, si istri, suka atau tidak suka harus menerima suaminya sebagai kepala rumah tangga dan taat kepada suaminya. Namun dalam pernikahan mut'ah segala sesuatunya bergantung pada syarat-syarat perjanjian yang dibuat bersama.¹⁸

Kesimpulan

¹⁷ Ja'far Subhani, *Syi'ah: Ajaran dan Praktiknya*, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2012), 277

¹⁸ Ja'far Subhani, *Syi'ah: Ajaran dan Praktiknya*, 173

Nikah mut'ah hukumnya haram menurut Al-Qur'an dan Hadist, walaupun sebelumnya pernah diperbolehkan Rasulullah, akan tetapi dilarang hingga hari kiamat. Imam Thahawi mengatakan bahwa Umar telah melarang melakukan nikah mut'ah dihadapan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya. Tentu itu menunjukkan bahwa sahabat-sahabat Nabi telah setuju dan menuruti apa yang telah dilarang oleh Nabi. Dan juga bukti ijma' mereka bahwa hukum melakukan nikah mut'ah telah dihapus. Qadhi 'Iyadh mengatakan bahwa telah terjadi ijma' dari seluruh ulama atas pengharaman nikah mut'ah, kecuali dari golongan Rafidhah (kelompok Syi'ah). Ulama Syi'ah membolehkan (tidak mengharamkan) nikah mut'ah dengan merujuk pada Qur'an surat An-Nisa ayat 24. Menurut ulama Syi'ah, ayat tersebut berkaitan dengan pernikahan temporer (nikah mut'ah). Pernikahan seperti itu dibolehkan pada masa awal Islam. Perselisihan pendapat yang terjadi berkisar tentang hukum yang membolehkan nikah mut'ah apakah masih boleh atau sudah dibatalkan. Beberapa riwayat yang bersumber dari sumber-sumber Syi'ah menunjukkan bahwa hukum nikah mut'ah tidak dibatalkan oleh al-Quran atau Nabi Saw. Menurut ulama Syi'ah, nikah mut'ah dilarang pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan merupakan ijtihad Umar.

Daftar Pustaka

- Al-Kurki, Ali bin Al-Husain. *Jami' al-Maqasid fi Syarh al-Qawa'id*. Beirut: Muassasah Ali Bait li Ihya' At-Turath. 1991.
- Ali, H. Busyairi, *Nikah Mut'ah Halal atau haram?*. Cet.1. Banjarmasin: Ar-Risalah Islamic Centre Foundation. 2012.
- Faza, Asrar Mabrur. *Syi'ah dalam Kitab Sunni*. Medan: Perdana Publishing. 2015
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*, juz. 1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Hasan, M.Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Khallaf, Abd. Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Al-Haromain. 2004.
- Hidayat, Deden. "Relevansi Ijma' Dan Qiyas Dalam Struktur Hukum Islam Dan Struktur Hukum Positif Di Indonesia". *Istinbath: Jurnal Hukum*. Vol 16, No.1, (Mei 2019). 67-81.
- May, Asml. "Kontroversi Status Hukum Nikah Mut'ah (Analisis Terhadap Pendapat Para Ulama)". *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 46. (2012). 168-183.

- Rais, Isnawati. “Praktek Kawin Mut’ah di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan”. *Jurnal Ahkam*: Vol. XIV. No. 1. (2014). 83-104.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Juz. 1. Jakarta: Kencana, 2009.
- Shihab, Quraisy. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati. 2005.
- Subhani, Ja’far. *Syi’ah: Ajaran dan Praktiknya*. Jakarta: Nur Al-Huda. 2012.
- Thalib, Mohammad. *Terj, Sayyid Sabiq Fikih Sunnah*. Juz. 6. Bandung: PT al-Ma’arif. 1980.
- Zahrah, Abu *al-Ahwal al-Syakhsiyya*. (Mesir: Dar al-Fikr. 1967.